

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT, bahkan menjadi harta ataupun perhiasan dunia yang tak ternilai bagi pasangan suami istri. Di dalam Al- Quran sudah dijelaskan. Allah berfirman:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ  
مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

*“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”*.<sup>1</sup> QS. Al-Imran [3]: 14

Disamping menjadi harta bagi pasangan suami istri, anak juga menjadi harta bagi suatu bangsa. Yakni sebagai generasi yang berperan penting dalam menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap manusia tentu pastilah mempunyai hak, begitu juga dengan seorang anak. Anak mempunyai hak dan kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi, salah satu dari hak dan kebutuhan-kebutuhan tersebut yang paling pokok dan mendasar adalah pendidikan. Yang dengan pendidikan tersebut, dapat menjadi jembatan bagi seorang anak untuk membentuk *Insan Kamil*<sup>2</sup> sesuai

<sup>1</sup> Amir Slamet Sukamso, Al-Qur'an Surat al Imron Ayat 14, *Al- Qayyum Al-Quran Terjemah Tajwid Warna Rainbow*, (Jakarta:Cahaya Press), hlm.51.

<sup>2</sup> Manusia sempurna atau manusia paripurna. Menurut ahli tasawuf falsafi Ibnu 'arabi dan 'abd al-jilli, insan kamil yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad Saw. Dilihat dari agungnya kepribadian, kesempurnaan Akhlaq dan keluasan ilmunya. Lihat Kitab Muhammad Insanul Kaamil Karya Abuya Sayyid Muhammad Bin Alwi Al-Maliky Al-Hasani, hlm.6.

ajaran islam. Oleh karena itu, demi terbentuknya pribadi yang baik yang dapat menjadi pewaris bangsa, kita sebagai warga indonesia harus melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak : “Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi”.<sup>3</sup>

Demi terbentuknya generasi yang kamil serta dengan cerdas dapat menjadi pewaris bangsa sesuai ajaran agama yang dianut. Dari sini sejatinya perlu diambil langkah tegas dalam mensikapinya yakni dengan memberikan arahan, bimbingan serta pendidikan yang sesuai dengan hak-hak anak.<sup>4</sup> Dalam hal ini, ada sebuah wadah yang dapat mampu memberikan hak-hak pada seorang anak.

Madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang didalam kegiatan pembelajarannya terdapat interaksi antara guru dan siswa.<sup>5</sup> Dalam pendidikan formal, pembelajaran terlaksana secara terstruktur, guru dituntut

---

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesi Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm.1.

<sup>4</sup> Muhamad Sirojudin, “*Peran Rumah Singgah Cahaya Anak Negeri Dalam Meningkatkan Akhlaq Anak Jalanan*”, (-- Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).

<sup>5</sup> Galuh Mentari Putri, *Iplementasi Program Sekolah Ramah Anak di Sekolah Dasar Negeri Model Kota Malang: Sebuah Perbandingan*,”(Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), hlm.1.

mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil dari pembelajaran. Selain itu guru juga harus mampu menuntun dan memahami dalam pembelajaran, setelah melakukan pembelajaran dengan baik, guru juga harus mampu mengevaluasi agar mengetahui kemampuan peserta didik dan mengetahui kekurangan guru, selain itu juga terdapat faktor luar yang mempengaruhi proses pembelajaran yaitu kondisi sarana dan prasarana, hal ini juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan sebagai penunjang proses kegiatan yang telah di rancang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal berdasarkan standar proses pendidikan.

Terkait pencapaian tujuan pembelajaran, masih banyak guru yang menjadikan siswa sebagai sasaran penyampaian materi atau pendengar, dan guru sebagai pihak yang mengambil kendali saat kegiatan berlangsung, dan terkadang juga melakukan kekerasan pada siswa sehingga terjadi bullying ketika siswa kurang benar melakukan sesuatu di sekolah. Selain itu tindak kekerasan di sekolah tidak hanya dilakukan oleh guru terhadap peserta didik, tetapi juga kekerasan antar sesama peserta didik itu sendiri.

Seperti dilansir dalam berita Kompas.com. bahwa bertambahnya angka tindak kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Dalam Kompas.com. Mencatat bahwa kasus kekerasan pada anak di Indonesia periode 1 Januari hingga 23 September 2020 mencapai 5.697 kasus dengan 6.315 korban. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan data Komisi

Perlindungan Anak Indonesia tahun 2019 sebesar 4.369 kasus dan tahun 2018 sebesar 4.885 kasus kekerasan anak.<sup>6</sup>

Terlebih dimasa pandemi covid-19 telah memaksa sistem pembelajaran di sekolah dilakukan secara daring atau dikenal dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pembelajaran jarak jauh merupakan suatu hal yang baru bagi anak dan orang tua yang sebelumnya belum pernah dialami, bahkan hal ini juga dialami oleh dunia pendidikan nasional. Tidak semua orang tua mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami cara pembelajaran tersebut sedangkan orang tua dituntut mendampingi anak selama PJJ berlangsung. Demikian juga fasilitas pendukung pembelajaran jarak jauh seperti gadget, kuota internet, dan sinyal juga dirasakan memberatkan orang tua di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Akibatnya ketika anak dinilai kurang mampu menguasai proses PJJ, orang tua tidak mampu mengendalikan emosi. Dari sini peluang kekerasan terhadap anak muncul.

Dengan banyaknya permasalahan tindak kekerasan tersebut sehingga merugikan anak dengan tidak diberikan haknya dalam memperoleh pendidikan, maka pemerintah mulai mengembangkan model pendidikan sekolah ramah anak.

Model pendidikan ramah anak telah di inisiasi oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang telah bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mulai tahun 2016 model

---

<sup>6</sup> Dinar Wahyuni, *Pencegahan Kekerasan Pada Anak Dimasa Pandemi Covid-19*, (online: Info Singkat),( [https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info%20Singkat-XII-22-II-P3DI-November-2020-218.pdf](https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-22-II-P3DI-November-2020-218.pdf)), hlm.14.

sekolah ramah anak ini telah diterapkan pada beberapa lembaga baik sekolah maupun madrasah. Pada tahun 2019 jumlah perkembangan sekolah atau madrasah yang menerapkan model pendidikan ramah anak telah mengalami peningkatan sekitar 12.823 buah, di Indonesia hampir merata di setiap kota sudah ada, sekolah ramah anak ini telah tersebar di 238 kabupaten dan 34 provinsi<sup>7</sup>.

Dengan adanya program madrasah ramah anak ini, diharapkan nantinya peserta didik dapat belajar dengan rasa aman, nyaman, serta tanpa ada tindak kekerasan dan *bullying*. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari madrasah ramah anak dapat tercapai dengan baik.

Madrasah RA Kecamatan Tambakrejo merupakan salah satu madrasah yang telah menyelenggarakan program madrasah ramah anak, dengan menerapkan metode yang beragam serta pengelolaan kelas yang nyaman. Hal ini juga didukung oleh penanaman nilai-nilai positif oleh semua staf pendidikan.

Pada implementasi pendidikan ramah anak, lembaga RA Kecamatan Tambakrejo juga membudayakan atau membiasakan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) dan pengamalan budi pekerti luhur dan berakhlakul kharimah dalam kehidupan sehari-hari.

Dari beberapa ulasan dan alasan yang telah terpaparkan diatas, penulis merasa tertarik membuat sebuah karya ilmiah dalam bentuk “skripsi” dengan

---

<sup>7</sup> Jumari dan Suwandi, *Evaluasi Program Pendidikan Madrasah Ramah Anak (Tinjauan Teoritis dan Praktis berbasis CIPP model)*, (Indramayu Jawa Barat: Adab CV. Adanu Abimata, 2020), hlm.1.

judul “**EVALUASI DAN IMPLEMENTASI MADRASAH RAMAH ANAK DI LEMBAGA RA KECAMATAN TAMBAKREJO**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka ada beberapa fokus penelitian yang penulis ungkapkan sebagai pangkal fikir pada pembahasan selanjutnya:

1. Bagaimana evaluasi dan implementasi program madrasah ramah anak di Lembaga RA Kecamatan Tambakrejo ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam evaluasi dan implementasi program madrasah ramah anak di Lembaga RA Kecamatan Tambakrejo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian yang diajukan peneliti, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis evaluasi dan implementasi program madrasah ramah anak di Lembaga RA Kecamatan Tambakrejo
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung evaluasi dan implementasi program madrasah ramah anak di Lembaga RA Kecamatan Tambakrejo.

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis dan praktis terhadap pengembangan pendidikan, yaitu:

1. Secara Teoritis

Dalam segi teoritis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi terhadap peneliti selanjutnya untuk dikembangkan, baik untuk peneliti maupun peneliti lainnya, serta menambah sumbangan pemikiran untuk kualitas pendidikan masa kini.

2. Secara Praktisi

- a. Bagi Guru

Sebagai bahan masukan maupun pertimbangan untuk memiliki cara alternatif pembelajaran yang dapat memposisikan diri sebagai pendidik yang mengerti dan paham akan hak-hak anak, sehingga mampu meningkatkan kreatifitas guru dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada program madrasah ramah anak.

- b. Bagi Siswa

Dapat dijadikan sebagai pembelajaran anak agar anak menjadi lebih semangat dalam belajar, dan tanpa ada rasa takut di sekolah serta merasa nyaman, karena setiap haknya telah terjamin dalam memperoleh pendidikan tanpa takut adanya kekerasan, selain itu agar anak dapat berwawasan luas terkait madrasah ramah anak.

c. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman dan pengetahuan serta sebagai bukti implementasi pengajaran pengetahuan yang diperoleh untuk mendapat gelar strata satu (S1) Universitas Nahdhotul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro

**E. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan suatu penelitian yang berjudul “Evaluasi dan Implementasi Program Madrasah Ramah Anak di Lembaga RA Kecamatan Tambakrejo” agar peneliti ini terarah, fokus dan menghindari hal-hal yang terlalu luas, maka penulis perlu membatasinya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan di Lembaga RA Kecamatan Tambakrejo.
2. Penelitian ini terkait Program Madrasah Ramah Anak di tingkat RA di Lembaga RA Kecamatan Tambakrejo.

**F. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi menjadi 3 bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, adapun uraiannya sebagai berikut:

1. Bagian awal atau depan

skripsi ini berisi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pernyataan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar isi dan abstrak..



2. Bagian isi proposal skripsi diuraikan menjadi lima bab, diantaranya sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan terdiri dari latar belakang atau konteks penelitian yang menjadi pijakan dalam penulisan peneliti ini, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, sistematika penelitian, originalitas penelitian serta definisi istilah.

Bab II, Kajian Pustaka menguraikan secara teoritis implementasi program madrasah ramah anak, yang terkait dengan konsep dasar madrasah ramah anak, serta menguraikan tentang perencanaan pelaksanaan program madrasah ramah anak.

Bab III, Metode penelitian yang menguraikan data-data yang terdiri dari jenis pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV, Laporan Hasil Penelitian merupakan uraian secara mendetail mengenai hal-hal yang berhubungan dengan gambaran umum subyek penelitian diantaranya sejarah singkat IGRA Kecamatan Tambakrejo, visi, misi dan tujuan IGRA, struktur organisasi guru, karyawan, data lembaga sekecamatan tambakrejo, sarana prasarana, kurikulum dan sistem pembelajaran yang diterapkan di RA Kecamatan Tambakrejo, serta data yang berkaitan dengan data variabel yaitu peran program madrasah ramah anak.

Bab V, Penutup memuat tentang kesimpulan, pembahasan yang telah dilakukan dan saran dari peneliti sebagai bahan masukan agar karya ilmiahnya ini dapat diperbaiki dan disempurnakan.

3. Bagian akhir dari karya ilmiah ini memuat daftar pustaka dan lampiran yang dipergunakan sebagai bahan data.

#### **G. Keaslian Penelitian**

Sejauh ini peneliti belum menemui tulisan yang secara mendetail membahas tentang implementasi program madrasah ramah anak, meskipun banyak karya lain yang membahas tentang program sekolah ramah anak di luar sana, tetapi kali ini, peneliti ingin mencoba menganalisis tentang evaluasi dan implementasi madrasah ramah anak di lembaga RA, yang mana saat ini perlu dikembangkan tentang program-program madrasah atau sekolah ramah anak di lembaga RA lainnya, guna tercapainya tujuan pembelajaran

Tabel 1.1  
 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan tahun peneliti	Tema dan tempat peneliti	Variabel penelitian	Pendekatan dan lingkup penelitian	Hasil penelitian
1.	Jurnal, Farida Rahmawati, 2019	Menejemen Program Sekolah Ramah Anak dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Siswa Madrasah Aliyah	Program Sekolah Ramah Anak	Kualitatif	Perlunya tidak lanjut terkait program SRA dan pengawasan terkait pelaksanaan program SRA sehingga karakter ada dapat terbentuk.
2.	Artikel, Ali Mahsun, dan Suwandi, 2019	Implementasi Sekolah Ramah Anak dalam Mencegah Tindakan Kekerasan terhadap Anak (Studi Kasus MAN 3 Jombang)	Program Sekolah Ramah Anak dalam Mencegah Tindakan Kekerasan	kualitatif	Program SRA telah terlaksana dengan baik sesuai indikator yang ada.
3.	Skripsi, Baiq Wahdaniah, 2020	Implementasi Pendidikan Ramah Anak Madrasah di MI Tarbiyatul Ulum Batu Malang	Pendidikan Ramah Anak	kualitatif	Program SRA telah terlaksana dengan baik sesuai indikator yang ada. Hal ini berkaitan atas kerjasama dari semua pihak, kepala sekolah dan guru, mempersiapkan kurikulum dan pendukung lainnya seperti sarana dan prasarana.

4.	Jurnal, Andini putri, dan Akmal, 2019	Sekolah Ramah Anak Tantangan dan Implikasinya terhadap penemuan Hak anak	Sekolah Ramah Anak penemuan Hak anak	kualitatif	Sumber daya dan diposisikan sudah berjalan dengan baik tetapi dalam struktur birokrasi yang tidak berjalan.
----	--	--	--	------------	--

Tabel 1.2 Posisi Penelitian

No	Peneliti dan tahun peneliti	Tema dan tempat peneliti	Variabel penelitian	Pendekatan dan lingkup penelitian	Hasil penelitian
1.	Skripsi, Yayuk Linasih, 2021	Evaluasi dan Implementasi Program Madrasah Ramah Anak di Lembaga RA Kecamatan Tambakrejo	Program Madrasah Ramah Anak	Kualitatif	Program Madrasah Ramah Anak di Lembaga RA Kecamatan Tambakrejo telah terlaksana, akan tetapi perlu adanya tindak lanjut terkait faktor penghambat program madrasah ramah anak seperti sarana dan prasarana.

#### H. Definisi Istilah

Peneliti ini menggunakan istilah-istilah yang perlu untuk dijabarkan agar mudah dalam memahami maksud dari penelitian yang dilakukan, berikut penjabaran istilah mengenai:

1. Implementasi kata lain dari pelaksanaa, penerapan. Dalam artian suatu pelaksanaan yang telah tersusun dengan terperinci, dan bermaksud untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai.
2. Evaluasi merupakan penilaian terhadap sesuatu yang telah dilaksanakan.
3. Madrasah Ramah Anak adalah program kebijakan pemerintah untuk menciptakan madrasah atau sekolah menjadi tempat yang aman serta nyaman bagi anak, diadakan untuk mengurangi tindakan kekerasan fisik maupun non fisik yang terjadi di sekolah. Sehingga dengan adanya Program MRA (Madrasah Ramah Anak) siswa dapat merasakan proses pendidikan dengan nyaman dan tanpa rasa takut adanya diskriminasi atau seperti pembatasan, pelecehan atau pengucilan baik secara langsung.